



PUTUSAN

Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wasco Engineering International Limited, tempat kedudukan D/a Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, Gedung Graha Cimb Niaga, Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Kel. Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Ridzky Firmansyah Amin, S.H., LL.M., Dkk, Para Advokat yang berkantor di Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro - Counsellors At Law, Gedung Graha Cimb Niaga, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

PT Kpm Oil & Gas, beralamat di Psw Tower, 9th Floor, Jl. Pangeran Antasari No. 75, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430, Kel. Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Desember 2020 dalam Register Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat beralamat di PSW Tower, 9th Floor, Jl. Pangeran Antasari No. 75, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430, yang merupakan bagian dari wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Bahwa oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut "HIR"), maka Penggugat

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut:

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

3. Bahwa selain itu, merujuk pada Pasal 9 dari Final Settlement and Release of All Claims antara Tergugat dan Penggugat yang ditandatangani oleh Penggugat pada 14 November 2018 dan oleh Tergugat pada tanggal 21 November 2018 (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Perdamaian”), segala perselisihan, perbedaan dan tuntutan sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk lebih jelasnya, kami kutip ketentuan Pasal 9 Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

“9. This Agreement shall be governed and construed in accordance with the provisions of the Laws of Indonesia. Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the Agreement, including any question regarding its existence, breach, validity or termination, which cannot be amicably resolved through discussions between the Parties shall be referred to and finally resolved by courts in Jakarta South District.”

Adapun terjemahan resmi dan tersumpahnya adalah sebagai berikut:

“9. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia. Setiap sengketa, perselisihan atau tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap hal yang berkaitan dengan eksistensi, pelanggaran, keberlakuan atau pengakhirannya, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat antara Para Pihak akan diajukan dan diselesaikan secara final oleh Pengadilan di Jakarta Selatan.”

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Gugatan a quo telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4), dimana Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memilih domisili pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (4) sebagai berikut:

“Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.”

5. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, pengajuan Gugatan a quo sangat beralasan dan sesuai dengan hukum untuk diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diperiksa dan diadili.

6. Bahwa Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak di industri minyak dan gas bumi, khususnya penyediaan jasa teknis minyak dan gas bumi di seluruh dunia.

7. Bahwa Tergugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang penyediaan dan penyewaan peralatan-peralatan dan mesin-mesin kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya melakukan kerja sama penyewaan kompresor gas yang dituangkan dalam Gas Compressor Equipment Rental Agreement No. 058/COMP-14R001-RA/902976/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 (untuk selanjutnya disebut “Kontrak Sewa Menyewa”), dengan mana Penggugat menyewakan kepada Tergugat 4 (empat) unit kompresor gas, dengan referensi L071, L072, L073 dan L074 (untuk selanjutnya disebut “Kompresor-kompresor Gas”), untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Kompresor-kompresor gas tersebut disewakan kembali oleh Tergugat kepada Santos (Sampang) Pty Ltd (untuk selanjutnya disebut “Santos”) untuk digunakan di Santos OPF Grati – Indonesia Power Area, Jl. Raya Surabaya – Probolinggo km 73, PO Box 11, Grati 67184, Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Indonesia. Saat ini Santos telah berubah nama menjadi Medco Energi Sampang Pty Ltd (untuk selanjutnya disebut “Medco”).

9. Bahwa terhadap Kontrak Sewa Menyewa antara Penggugat dan Tergugat, terdapat berbagai perselisihan dan sengketa yang timbul mengenai objek sewa, yakni Kompresor-kompresor Gas, dan pembayaran sewa yang tertunggak atas objek sewa oleh Tergugat. Setelah melalui perselisihan dan sengketa yang berkepanjangan, Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sepakat untuk melakukan perdamaian dan menuangkan rencana untuk melakukan perdamaian tersebut secara tertulis melalui Perjanjian Perdamaian sebagaimana didefinisikan sebelumnya di atas.

10. Bahwa secara umum, Perjanjian Perdamaian memuat kesepakatan perdamaian berupa pengakhiran segala perselisihan dan sengketa antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat akan menjual Kompresor-kompresor Gas yang menjadi objek sewa dalam Kontrak Sewa Menyewa kepada Tergugat, dan Penggugat akan menerima pemenuhan pembayaran atas pembelian Kompresor-kompresor Gas dan pembayaran atas biaya-biaya sewa dari Tergugat yang tertunggak berdasarkan Kontrak Sewa Menyewa. Bahwa tujuan-tujuan perdamaian tersebut dituangkan dalam Pasal 2 Perjanjian Perdamaian yang kami kutip sebagai berikut:

"2. The Parties agree to terminate any disputes arising between the Parties on the terms and conditions of this Agreement:

- a. KPMOG will buy the 4 Gas Compressors from WASCO and WASCO will sell the said the 4 Gas Compressor to KPMOG in the amount of USD 500,000 (United States Dollars Five Hundred Thousand);*
- b. KPMOG will pay project settlement in relation to the Rental Agreement to WASCO in the amount of USD 1,100,000 (United States Dollars One Million and One Hundred Thousand); and*
- c. The Parties will take any necessary action as agreed and stated in the clause 3 of this Agreement. "*

Terjemahan resmi dan tersumpah sebagai berikut:

"2. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri setiap sengketa-sengketa yang timbul antara Para Pihak berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini:

- a. KPMOG akan membeli 4 unit Kompresor-kompresor Gas dari WASCO dan WASCO akan menjual 4 unit Kompresor-kompresor Gas tersebut kepada KPMOG senilai USD 500.000 (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat);*
- b. KPMOG akan membayar pelunasan proyek sehubungan dengan Kontrak Sewa-Menyewa kepada WASCO sejumlah USD 1.100.000 (satu juta seratus ribu Dolar Amerika Serikat); dan*

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Para Pihak akan mengambil setiap langkah yang diperlukan sebagaimana telah disepakati dan dinyatakan dalam pasal 3 Perjanjian ini.”

Catatan:

Dalam Perjanjian Perdamaian, WASCO merujuk pada Wasco Engineering International Limited (in casu Penggugat), sedangkan KPMOG merujuk pada PT KPM Oil & Gas (in casu Tergugat). Hal yang sama berlaku untuk seluruh kutipan-kutipan terhadap Perjanjian Perdamaian yang digunakan dalam Gugatan a quo.

11. Bahwa untuk mencapai tujuan akhir perdamaian sebagaimana disepakati dalam Pasal 2 Perjanjian Perdamaian yang kami uraikan di atas, terdapat kondisi-kondisi prasyarat perdamaian yang harus dipenuhi oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Pasal 3 Perjanjian Perdamaian. Berikut adalah ringkasan dari kondisi-kondisi prasyarat perdamaian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Perdamaian:

1) Tergugat melakukan pembayaran sejumlah USD600.000,00 (enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat pada saat tanggal efektif berlakunya Perjanjian. Kondisi-kondisi prasyarat perdamaian lainnya baru dapat dilakukan ketika Tergugat memenuhi kewajiban pembayaran ini. Adapun kewajiban ini dituangkan dalam Pasal 3 huruf Perjanjian Perdamaian yang kami kutip sebagai berikut:

“(a) The authorized representative of the Parties shall meet in Indonesia to sign this Agreement. The Effective Date of this Agreement shall be the date on which this Agreement is signed. On the Effective Date, KPMOG shall pay WASCO USD 600,000 (United States Dollars Six Hundred Thousand) to the bank account designated by WASCO. WASCO shall not be obliged to execute the tasks in clause 3 (b) below until WASCO has received the said USD 600,000 (United States Dollars Six Hundred Thousand).”

Terjemahan resmi dan tersumpah sebagai berikut:

“(a) Perwakilan yang sah dari Para Pihak akan bertemu di Indonesia untuk menandatangani Perjanjian ini. Tanggal Efektif Perjanjian ini adalah tanggal pada saat Perjanjian ini

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani. Pada Tanggal Efektif, KPMOG akan membayar kepada WASCO sejumlah USD 600.000 (enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) ke rekening bank yang telah ditentukan oleh WASCO. WASCO tidak diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya pada pasal 3(b) di bawah ini sampai WASCO telah menerima pembayaran sejumlah USD 600.000 (enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) tersebut.”

2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal efektif Perjanjian Perdamaian, Tergugat diwajibkan untuk:

(i) Mengajukan dan menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencabutan perkara perdata/ perbuatan melawan hukum No. 614/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

(ii) Melakukan pencabutan laporan-laporan polisi yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehubungan dengan Kontrak Sewa Menyewa atas dugaan tindak pidana penipuan, pencemaran nama baik dan lainnya (selanjutnya disebut “Laporan-laporan Polisi”).

Adapun kondisi prasyarat perdamaian yang menjadi kewajiban Tergugat ini dituangkan dalam Pasal 3 huruf (b) Perjanjian Perdamaian yang kami kutip sebagai berikut:

“(b) Within 14 days from the Effective Date, the Parties shall execute the following tasks.

KPMOG shall:

(i) File and serve all necessary documents to successfully revoke the civil/tort proceeding (No. 614/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel) filed in South Jakarta District Court against all 8 Defendants and the Co-Defendant identified in that proceedings;

(ii) Withdraw all police reports filed by KPMOG in connection with the Rental Agreement alleging fraud, defamation or otherwise in order to terminate and permanently close the police reports (“Police Reports”).”

Terjemahan resmi dan tersumpah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(b) Dalam jangka waktu 14 hari dari Tanggal Efektif, Para Pihak akan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut.

KPMOG akan:

- (i) mengajukan dan menyampaikan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencabutan secara sah atas perkara perdata/perbuatan melawan hukum (No. 614/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel) yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap 8 tergugat-tergugat dan turut tergugat sebagaimana dinyatakan dalam perkara tersebut.*
 - (ii) Melakukan pencabutan atas seluruh laporan-laporan polisi yang diajukan oleh KPMOG sehubungan dengan Kontrak Sewa-Menyewa atas dugaan tindak pidana penipuan, pencemaran nama baik atau lainnya untuk mengakhiri dan menghentikan secara permanen laporan-laporan polisi tersebut (“Laporan-laporan Polisi”).”*
- 3) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal efektif Perjanjian Perdamaian, Penggugat diwajibkan untuk:*
- (i) Mengajukan dan menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencabutan proses pelaksanaan dan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura (Singapore International Arbitration Centre atau “SIAC”) No. 258 Tahun 2016 (SIAC Arbitration Partial Award No. 258 of 2016) (selanjutnya disebut “Putusan Arbitrase SIAC No. 258/2016”) yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;*
 - (ii) Membatalkan tuntutan Penggugat atas pencairan bank garansi pada Bank Permata yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan Kontrak Sewa Menyewa;*
 - (iii) Memberitahukan kepada Santos (sekarang bernama Medco) bahwa para pihak telah terikat secara penuh dengan Perjanjian Perdamaian sebagai bentuk penyelesaian perselisihan dan sengketa yang timbul dari Kontrak Sewa Menyewa.*

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kondisi prasyarat perdamaian yang menjadi kewajiban Penggugat ini dituangkan dalam Pasal 3 huruf (b) Perjanjian Perdamaian yang kami kutip sebagai berikut:

“WASCO shall:

- (i) *File and serve all necessary documents to successfully revoke the proceeding filed against KPMOG in Central Jakarta District Court to enforce SIAC Arbitration Partial Award No. 258 of 2016.*
- (ii) *Withdraw the claim on the bank guarantee given under the Rental Agreement against Bank Permata.*
- (iii) *Inform Santos that the Parties have entered into full and final settlement of all disputes arising from the Rental Agreement”*

Terjemahan resmi dan tersumpah sebagai berikut:

“WASCO akan:

- (i) *mengajukan dan menyampaikan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencabutan secara sah atas permohonan yang diajukan terhadap KPMOG pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pelaksanaan dan eksekusi Putusan Arbitrase SIAC No. 258 tahun 2016.*
- (ii) *Membatalkan tuntutan atas bank garansi yang dibuat berdasarkan Kontrak Sewa-Menyewa pada Bank Permata.*
- (iii) *memberitahukan Santos bahwa Para Pihak telah terikat perdamaian secara penuh dan final atas seluruh perselisihan dan sengketa yang timbul dari Kontrak Sewa-Menyewa.”*

4) Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) untuk jual beli objek sewa Kompresor-kompresor Gas (selanjutnya disebut “Nilai Pembelian Objek Sewa”) dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Laporan-laporan Polisi di atas (selanjutnya disebut “SP3”). Setelah pembayaran senilai USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) diterima Penggugat, Penggugat dan Tergugat akan menandatangani suatu perjanjian jual beli atas Kompresor-kompresor Gas atau Gas Compressor Sale and

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Agreement. Adapun kondisi prasyarat perdamaian yang menjadi kewajiban Tergugat ini dituangkan dalam Pasal 3 huruf (c) butir (i) Perjanjian Perdamaian yang kami kutip sebagai berikut:

“(c) KPMOG shall pay WASCO USD 1,000,000 (United States Dollars One Million) to the Bank account designated by WASCO within five (5) business days after Indonesian Police issued Termination Letter of the Police Reports (SP3).

(i) After WASCO has received the said USD 1,000,000 from KPMOG, WASCO's authorized officer will sign the 4 Gas Compressors Sale and Purchase Agreement with KPMOG in Indonesia. KPMOG will first provide the draft template of this Sale and Purchase Agreement...”

Terjemahan resmi dan tersumpah sebagai berikut:

“(c) KPMOG akan membayar kepada WASCO sejumlah USD 1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) ke rekening bank yang telah ditentukan oleh WASCO dalam waktu lima (5) hari kerja setelah Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

(i) Setelah WASCO menerima pembayaran sejumlah USD 1.000.000 dari KPMOG, perwakilan yang sah dari WASCO akan menandatangani Perjanjian Jual Beli 4 unit Kompresor-Kompresor Gas dengan KPMOG di Indonesia. KPMOG akan terlebih dahulu akan menyiapkan draf Perjanjian Jual Beli tersebut...”

5) Tergugat akan melakukan usaha terbaik untuk melakukan pencabutan perkara dan mengajukan permohonan penghentian penyidikan kepada Kepolisian sampai diterbitkannya SP3. Adapun kondisi prasyarat perdamaian yang menjadi kewajiban Tergugat ini dituangkan dalam Pasal 3 huruf (c) butir (iii) Perjanjian Perdamaian yang kami kutip sebagai berikut:

“(iii) Regarding KPMOG Revocation and Investigation Termination Request to the Police, KPMOG will on best effort basis do all necessary action within the law required by the Police to issue the termination letter. Furthermore, it will be the Police authority to proceed such request.”

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terjemahan resmi dan tersumpah sebagai berikut:

“(iii) Sehubungan dengan Permohonan Pencabutan dan Penghentian Penyidikan kepada Kepolisian, KPMOG akan berupaya sebaik mungkin untuk melakukan seluruh tindakan-tindakan yang diperlukan berdasarkan undang-undang, yang diwajibkan oleh Kepolisian untuk dapat menerbitkan surat penghentian tersebut. Selanjutnya, hal tersebut akan menjadi kewenangan dari Kepolisian untuk memproses permohonan tersebut.”

6) Setelah para pihak menandatangani Gas Compressor Sale and Purchase Agreement, Penggugat akan menyerahkan Catatan Data Produksi (Manufacturing Data Record) dan mengajukan surat pemberitahuan kepada majelis arbitrase pada perkara arbitrase No. 258 Tahun 2016 di SIAC untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara arbitrase tersebut. Lebih lanjut, Penggugat juga akan menerbitkan surat tagihan (invoice) untuk jual beli Kompresor-kompresor Gas senilai USD500.000,00 (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Adapun kondisi prasyarat perdamaian yang menjadi kewajiban Penggugat ini dituangkan dalam Pasal 3 huruf (c) butir (iv) Perjanjian Perdamaian yang kami kutip sebagai berikut:

“(iv) After 4 Gas Compressor Sale and Purchase Agreement is signed by both Parties, WASCO will give KPMOG the Manufacturing Data Record and Inform SIAC/arbitrator to terminate the arbitral proceedings in Singapore No. 258 of 2016. WASCO will also issue an invoice of sales and purchase of compressors in amount of USD 500,000 to KPM.”

Terjemahan resmi dan tersumpah sebagai berikut:

“(iv) Setelah Perjanjian Jual Beli 4 unit Kompresor-kompresor Gas ditandatangani oleh kedua belah pihak, WASCO akan memberikan Catatan Data Produksi (Manufacturing Data Record) kepada KPMOG dan memberitahukan kepada SIAC/arbiter untuk mengakhiri proses pemeriksaan perkara arbitrase di Singapura No. 258 tahun 2016. WASCO juga akan menerbitkan tagihan atas jual-beli unit kompresor-kompresor senilai USD 500.000 kepada KPM.”

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Para Pihak sepakat bahwa Gas Compressor Sale and Purchase Agreement akan memasukkan klausa prasyarat secara tegas sehubungan dengan serah terima kepemilikan Kompresor-kompresor Gas dari Penggugat kepada Tergugat. Salah satu kondisi prasyarat serah terima tersebut adalah kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen asli SP3 dari Kepolisian. Adapun kondisi prasyarat yang menjadi kewajiban Tergugat ini dituangkan dalam Pasal 3 huruf (c) butir (iv) Perjanjian Perdamaian yang kami kutip sebagai berikut:

“(iv) The Parties agree that the Sale and Purchase Agreement shall include an express pre-condition applicable to the transfer of the owner of the 4 Gas Compressors. This pre-condition shall be that KPMOG shall ensure that WASCO received original communication documents (SP3 Letter) from departments of the police signed by the Commissioner of Police regarding each and all persons against whom the complaint is made/investigation was/is being carried out in connection with the Rental Agreement.”

Terjemahan resmi dan tersumpah sebagai berikut:

“(iv) Para Pihak menyetujui bahwa Perjanjian Jual-Beli akan memasukkan kondisi prasyarat secara tegas yang berlaku untuk pengalihan kepemilikan atas 4 unit Kompresor-kompresor Gas. Kondisi prasyarat tersebut adalah KPMOG harus memastikan bahwa WASCO menerima asli dari dokumen-dokumen pemberitahuan (Surat SP3) dari kepolisian yang ditandatangani oleh Komisaris dari Kepolisian terkait mengenai setiap dan seluruh orang yang terhadapnya laporan tersebut diajukan / penyidikan tersebut telah / sedang dilakukan sehubungan dengan Kontrak Sewa-Menyewa.”

12. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah USD600.000,00 (enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diwajibkan oleh Perjanjian Perdamaian untuk dibayarkan pada tanggal efektif berlakunya Perjanjian Perdamaian, walaupun Tergugat melakukan pembayaran tersebut melalui 2 (dua) kali cicilan, yakni sebagai berikut:

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Transaksi pembayaran pertama dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah USD510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat), yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 November 2018; dan
- b. Transaksi pembayaran kedua dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah USD90.000,00 (sembilan puluh ribu Dolar Amerika Serikat), yang diterima Penggugat pada tanggal 6 Desember 2018.

Adapun total pembayaran yang diterima Penggugat atas 2 (dua) transaksi di atas adalah sejumlah USD600.000,00 (enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Dengan demikian, Tergugat telah melakukan pemenuhan kondisi prasyarat pertama berdasarkan Perjanjian Perdamaian.

13. Bahwa lebih lanjut, guna memenuhi kondisi-kondisi prasyarat perdamaian yang ditentukan dalam Perjanjian Perdamaian, Tergugat melalui kuasa hukumnya, AFS Lawyers Partnership, telah mengajukan pencabutan perkara No. 614/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Tergugat terhadap Penggugat melalui Surat No. 268/AFS-KPMOG/IX/2018 tanggal 8 November 2018 Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Dalam Perkara Perdata No. 614/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Surat Permohonan Pencabutan Perkara Perdata"). Menindaklanjuti Surat Permohonan Pencabutan Perkara Perdata tersebut, telah diterbitkan Penetapan No. 614/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 14 November 2018 oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Penetapan PN Jakarta Selatan") yang amarnya mengabulkan permohonan pencabutan perkara dan menyatakan bahwa gugatan penggugat pada perkara No. 614/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dicabut. Adapun amar Penetapan PN Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

"MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan penggugat;
- Menyatakan bahwa gugatan penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta No. 614/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register yang tersedia untuk itu;

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.171.000,- (empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)."

14. Bahwa selanjutnya, Tergugat juga telah melakukan pencabutan laporan-laporan polisi yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Surat No. 269/AFS-KPM/XI/2018 tanggal 9 November 2018 Perihal: Permohonan Pencabutan Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/BARESKRIM tanggal 27 Juni 2016 kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya, untuk mana telah diterbitkan SP3 berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. S.Tap/203/II/2019/Ditreskrimum tanggal 28 Februari 2019 dan sesuai pula dengan Surat Polda Metro Jaya No. B/333i/II/RES.1.14/2019/Datro tanggal 28 Februari 2019 Perihal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, terhadap laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah.

15. Bahwa kemudian, Tergugat melalui kuasa hukumnya juga telah mencabut laporan polisi lainnya melalui Surat No. 277/AFS-KPM/XI/2018 tanggal 21 November 2018 Perihal: Permohonan Pencabutan Laporan Polisi No. LP/287/III/2016/BARESKRIM tanggal 19 Maret 2016 kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, yang untuk selanjutnya telah diterbitkan Surat Ketetapan No. S.Tap/784C/II/2019/Dit.Tipidum tanggal 28 Februari 2019 tentang Penghentian Penyidikan, terhadap laporan dugaan tindak pidana penipuan.

16. Bahwa pembayaran sejumlah USD600.000,00 (enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat), pencabutan gugatan perkara perdata, dan pencabutan Laporan-laporan polisi oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk pemenuhan kondisi prasyarat perdamaian secara sebagian, yang merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 3 huruf (b) Perjanjian Perdamaian.

17. Bahwa selanjutnya, Penggugat juga telah memenuhi kondisi-kondisi prasyarat perdamaian dalam Perjanjian Perdamaian yang menjadi kewajiban Penggugat, yaitu dengan melakukan pencabutan permohonan pelaksanaan dan eksekusi Putusan Arbitrase SIAC No. 258/2016 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penggugat melalui kuasanya, Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro – Counsellors at Law, mengajukan Surat No. 003/WSB-1705/15/XI/2018/HNK/TRF tanggal 15 November 2018 Perihal: Pencabutan Permohonan Perintah Pelaksanaan (Eksekuatur) atas

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Arbitrase Internasional, yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2018.

18. Bahwa Penggugat melalui kuasanya kemudian juga telah memohonkan pembatalan pencairan bank garansi yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai jaminan atas Kontrak Sewa Menyewa melalui Surat No. 004/WSB-1704/13/XII/2018/HNK/TRF tanggal 13 Desember 2018 Perihal: Bank Garansi No. 229BG500224 tanggal 19 Maret 2015 yang dikirimkan kepada kuasa hukum Bank Permata, AYMP Atelier of Law.

19. Bahwa selanjutnya, Penggugat juga telah memberitahukan kepada Santos mengenai Perjanjian Perdamaian yang mengikat Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan penyelesaian perselisihan dan sengketa yang timbul dari Kontrak Sewa Menyewa melalui Surat No.Ref.: WEIL-SANTOS-WORTEL-L001/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Santos.

20. Bahwa tindakan-tindakan Penggugat dalam melakukan pencabutan permohonan pelaksanaan dan eksekusi Putusan Arbitrase SIAC No. 258/2016 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pembatalan pencairan Bank Garansi di Bank Permata dan pemberitahuan Perjanjian Perdamaian kepada Santos merupakan bentuk pemenuhan sebagian kondisi-kondisi prasyarat perdamaian yang menjadi kewajiban Penggugat dalam Pasal 3 huruf (b) Perjanjian Perdamaian.

21. Bahwa dengan dipenuhinya kondisi-kondisi prasyarat perdamaian pada Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 3 huruf (b) Perjanjian Perdamaian oleh Tergugat dan Penggugat, maka kondisi prasyarat perdamaian selanjutnya yang harus dipenuhi dan dilaksanakan adalah kewajiban Tergugat untuk membayarkan Nilai Pembelian Objek Sewa sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perjanjian Perdamaian. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (c) Perjanjian Perdamaian, Tergugat wajib melakukan pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya SP3 atas pencabutan laporan-laporan polisi. Adapun kewajiban Tergugat tersebut telah timbul dan wajib pula dipenuhi oleh Tergugat, selambat-lambatnya pada tanggal 8 Maret 2019, karena SP3 untuk laporan-laporan polisi tersebut telah diterbitkan masing-masing pada tanggal 28 Februari 2019.

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian, pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa senilai USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 huruf (c) Perjanjian Perdamaian merupakan kondisi prasyarat untuk penandatanganan Gas Compressor Sale and Purchase Agreement antara Penggugat dan Tergugat. Adapun draf Gas Compressor Sale and Purchase Agreement sudah disiapkan oleh Tergugat dan telah diperiksa dan direvisi sebagaimana relevan oleh Penggugat. Namun, penandatanganan Gas Compressor Sale and Purchase Agreement baru akan dilaksanakan setelah pemenuhan kewajiban pembayaran oleh Tergugat.

23. Bahwa terkait pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa tersebut, meskipun seharusnya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya SP3, yakni pada 8 Maret 2019, namun Tergugat terus menerus menunda dan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya tersebut.

24. Bahwa Penggugat kemudian mengirimkan Surat tanggal 8 Mei 2020 yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk memenuhi pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) sesuai Perjanjian Perdamaian selambat-lambatnya pada 31 Juli 2020. Menanggapi Surat tanggal 8 Mei 2020, Tergugat menyanggupi pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa sebelum atau pada tanggal 31 Juli 2020 sebagaimana disampaikan melalui surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 17 Mei 2020.

25. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui surat elektronik tanggal 29 Juli 2020 kepada Tergugat menanyakan tindak lanjut pembayaran USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat), surat elektronik mana tidak mendapat balasan dari Tergugat. Tergugat pun kemudian tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 31 Juli 2020, dan Tergugat kembali menunda pembayaran serta meminta perpanjangan waktu kepada Penggugat melalui surat elektronik yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2020. Karena tindakan Tergugat tersebut, Penggugat melalui aplikasi pesan singkat whatsapp juga terus menerus dan berulang kali mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dalam kurun waktu periode September/Oktober 2019 sampai dengan Oktober 2020.



26. Bahwa untuk kemudahan, kondisi-kondisi prasyarat perdamaian berdasarkan tata urutan sebagaimana disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Perdamaian dapat dilihat dari ringkasan sebagai berikut:

No.	Kondisi Prasyarat Perdamaian	Status
1.	Tergugat melakukan pembayaran sejumlah USD600.000,00 (enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat pada saat tanggal efektif berlakunya Perjanjian	Telah dilaksanakan
2.	Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal efektif Perjanjian Perdamaian, Tergugat diwajibkan untuk mengajukan dan menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencabutan perkara perdata / perbuatan melawan hukum No. 614/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Tergugat terhadap Penggugat;	Telah dilaksanakan
3.	Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal efektif Perjanjian Perdamaian, Tergugat diwajibkan melakukan pencabutan laporan-laporan polisi yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehubungan dengan Kontrak Sewa Menyewa atas dugaan tindak pidana penipuan, pencemaran nama baik dan lainnya.	Telah dilaksanakan
4.	Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal efektif Perjanjian Perdamaian, Penggugat diwajibkan untuk mengajukan dan menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencabutan proses pelaksanaan dan eksekusi Putusan Arbitrase SIAC No. 258/2016 yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;	Telah dilaksanakan
5.	Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal efektif Perjanjian Perdamaian, Penggugat diwajibkan untuk membatalkan tuntutan Penggugat atas pencairan bank garansi pada Bank Permata yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan Kontrak Sewa Menyewa	Telah dilaksanakan
6.	Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal efektif Perjanjian Perdamaian, Penggugat diwajibkan untuk memberitahukan kepada Santos bahwa para pihak telah terikat	Telah dilaksanakan

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



	secara penuh dengan Perjanjian Perdamaian sebagai bentuk penyelesaian perselisihan dan sengketa yang timbul dari Kontrak Sewa Menyewa.	
7.	Tergugat harus membayar kepada Penggugat Nilai Pembelian Objek Sewa sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya SP3.	Belum dilaksanakan
8.	Tergugat harus menyerahkan dokumen asli SP3 dari Kepolisian sebelum penandatanganan <i>Gas Compressor Sale and Purchase Agreement</i> .	Belum dilaksanakan
9.	Setelah pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa senilai USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) diterima Penggugat, Penggugat dan Tergugat akan menandatangani <i>Gas Compressor Sale and Purchase Agreement</i> (perjanjian jual beli atas Kompresor-kompresor Gas).	Belum dilaksanakan
10.	Setelah para pihak menandatangani <i>Gas Compressor Sale and Purchase Agreement</i> , Penggugat akan menyerahkan Catatan Data Produksi (<i>Manufacturing Data Record</i>).	Belum dilaksanakan
11.	Setelah para pihak menandatangani <i>Gas Compressor Sale and Purchase Agreement</i> , Penggugat akan mengajukan surat pemberitahuan kepada majelis arbitrase pada perkara arbitrase No. 258 Tahun 2016 di SIAC untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara arbitrase tersebut.	Belum dilaksanakan
12.	Setelah para pihak menandatangani <i>Gas Compressor Sale and Purchase Agreement</i> , Penggugat akan menerbitkan surat tagihan (<i>invoice</i>) untuk jual beli Kompresor-kompresor Gas senilai USD500.000,00 (lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat).	Belum dilaksanakan

27. Bahwa selanjutnya, Tergugat secara tiba-tiba dan tanpa hak mengajukan permohonan kepada Medco untuk dapat dilakukan re-ekspor atas Kompresor-kompresor Gas melalui Surat No. 735/Dir-KPMG/IX/2020 tanggal 7 September 2020, padahal faktanya Kompresor-kompresor Gas tersebut masih menjadi milik Penggugat karena kondisi prasyarat sebagaimana diatur dan disepakati dalam Perjanjian Perdamaian belum dipenuhi oleh Tergugat, dan *Gas Compressor Sale and Purchase Agreement* (perjanjian jual beli atas Kompresor-kompresor Gas) juga belum ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, tindakan

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut sungguh tidak berdasar dan menyesatkan, karena Tergugat jelas TIDAK MEMILIKI HAK untuk memberikan instruksi kepada Medco untuk melakukan re-ekspor atas Kompresor-kompresor Gas milik Penggugat.

28. Bahwa meskipun pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa belum dipenuhi, Tergugat melalui suratnya No. 737/Dir-KPMOG/IX/2020 tanggal 8 September 2020 justru lagi-lagi menyampaikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan kepada Medco bahwa kepemilikan atas Kompresor-kompresor Gas telah beralih dari Penggugat kepada Tergugat melalui penandatanganan Perjanjian Perdamaian pada tanggal 21 November 2019 dan pembayaran atas Kompresor-kompresor Gas telah dilunasi pada tanggal 26 November 2019. Faktanya, Perjanjian Perdamaian TIDAK MENGALIHKAN KEPEMILIKAN ATAS KOMPRESOR-KOMPRESOR GAS DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT, dan sampai dengan Gugatan a quo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat, sehingga penandatanganan Gas Compressor Sale and Purchase Agreement pun tidak pernah dilaksanakan.

29. Bahwa adapun Medco merupakan pihak yang saat ini masih menguasai, menyimpan dan melakukan pengawasan terhadap Kompresor-kompresor Gas tersebut, setelah masa sewanya dari KPM berakhir. Medco juga merupakan pihak yang akan melakukan re-ekspor atas Kompresor-kompresor Gas tersebut setelah Gas Compressor Sale and Purchase Agreement ditandatangani dan kepemilikan atas Kompresor-kompresor Gas tersebut beralih dari Penggugat kepada Tergugat.

30. Bahwa Tergugat menyampaikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan kepada Medco dengan maksud untuk mendapatkan akses kepada Kompresor-kompresor Gas dan melakukan persiapan proses re-eksportasi atas Kompresor-Kompresor Gas tersebut, tindakan mana sepatutnya hanya dapat dilakukan oleh Tergugat setelah kepemilikan atas Kompresor-kompresor Gas beralih dari Penggugat kepada Tergugat dengan penandatanganan Gas Compressor Sale and Purchase Agreement.

31. Bahwa menanggapi sikap Tergugat yang memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan kepada Medco, Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan surat klarifikasi tertanggal 18 September 2020

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Medco, dan pada tanggal 21 September 2020 mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat untuk menuntut pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa kepada Penggugat senilai USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diwajibkan oleh Perjanjian Perdamaian (selanjutnya disebut "Somasi Penggugat").

32. Bahwa selain korespondensi tersebut di atas, meskipun kepemilikan Kompresor-kompresor Gas belum beralih dari Penggugat kepada Tergugat, 25 (dua puluh lima) personil dari Tergugat mendatangi Staging Area (yakni tempat dimana Kompresor-kompresor Gas saat ini berada) yang berada dalam pengawasan Medco pada tanggal 19 September 2020, dan Tergugat secara tanpa izin mengakses masuk dengan membuka kunci gerbang Staging Area yang dipasang oleh Medco. Tergugat bahkan mengganti kunci gembok pintu Staging Area supaya Tergugat mendapatkan akses secara penuh terhadap Staging Area serta dapat melakukan pengerjaan terhadap Kompresor-kompresor Gas milik Penggugat yang disimpan di dalamnya. Tergugat tetap melakukan hal-hal tersebut meskipun Medco telah melakukan upaya persuasif dan menghindari eskalasi konflik di lapangan dengan cara membuka komunikasi agar personil Tergugat tidak memasuki Staging Area sebelum adanya kejelasan mengenai penyelesaian permasalahan antara Tergugat dan Penggugat terkait kepemilikan Kompresor-kompresor Gas.

33. Bahwa fakta-fakta di atas telah dikonfirmasi oleh Medco melalui Surat No. 0791/SAM/MGT/IX/2020 tanggal 22 September 2020 kepada Tergugat dengan tembusan kepada Penggugat ("Surat Medco tanggal 22 September 2020"). Adapun Penggugat baru menerima tembusan Surat Medco 22 September 2020 tersebut pada tanggal 23 September 2020.

34. Bahwa kemudian, menindaklanjuti Somasi Penggugat, Penggugat dan Tergugat serta masing-masing kuasanya melakukan pertemuan pada 22 September 2020 secara daring (online) untuk membahas kewajiban Tergugat untuk membayar Nilai Pembelian Objek Sewa senilai USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) sesuai dengan Perjanjian Perdamaian (selanjutnya disebut "Pertemuan 22 September 2020"). Bahwa dalam Pertemuan 22 September 2020, Tergugat tidak menyampaikan fakta-fakta dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan Tergugat terhadap Kompresor-kompresor Gas milik Penggugat dalam Staging Area. Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil-alih akses terhadap Staging Area dan melakukan pengerjaan terhadap Kompresor-kompresor Gas milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum melalui tembusan Surat Medco tanggal 22 September 2020 yang baru diterima Penggugat pada tanggal 23 September 2020.

35. Bahwa dalam Pertemuan 22 September 2020, Tergugat menyampaikan bahwa pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa senilai USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) belum dapat dibayarkan karena tertunda oleh proses administrasi dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan pada Bank BNI sebagai bank yang menawarkan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat. Tergugat menyampaikan bahwa pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa merupakan bagian dari fasilitas pembiayaan yang akan diberikan oleh Bank BNI tersebut. Tergugat tidak memberikan kepastian kepada Penggugat berapa lama proses administrasi tersebut berlangsung dan kapan Nilai Pembelian Objek Sewa senilai USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) akan dibayarkan kepada Penggugat. Namun, pada Pertemuan 22 September 2020 tersebut Tergugat telah menyanggupi untuk melakukan pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa. Minuta hasil Pertemuan 22 September 2020 tersebut telah dibuat oleh Penggugat dan dikirimkan melalui surat elektronik (email) dan ke alamat kuasa Tergugat melalui surat dari kuasa Penggugat tanggal 25 September 2020, dan hingga Gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak ada tanggapan ataupun sanggahan apapun dari Tergugat mengenai substansi dari minuta Pertemuan 22 September 2020 tersebut.

36. Bahwa pada Pertemuan 22 September 2020 tersebut, Tergugat juga menginformasikan kepada Penggugat bahwa informasi-informasi tidak benar yang disampaikan Tergugat kepada Medco perlu dilakukan, supaya Tergugat dapat memasuki Staging Area dan mengganti bagian peralatan-peralatan yang hilang, serta untuk mempersiapkan Kompresor-kompresor Gas tersebut ke proyek selanjutnya. Atas hal tersebut, Penggugat dengan tegas meminta Tergugat untuk memberikan klarifikasi secara tertulis kepada Medco untuk:

- Mengakui bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Kompresor-kompresor Gas sampai dengan ditandatanganinya Gas Compressor Sale and Purchase Agreement antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengonfirmasi bahwa Tergugat tidak akan memindahkan Kompresor-kompresor Gas keluar dari Staging Area dan/atau melakukan re-ekspor terhadap Kompresor-kompresor Gas sampai Gas Compressor Sale and Purchase Agreement ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak akan melakukan tindakan lebih lanjut atau memberikan representasi dalam bentuk apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai merugikan hak hukum Penggugat atas Kompresor-kompresor Gas sampai Gas Compressor Sale and Purchase Agreement tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat; dan
- Mengonfirmasi bahwa Tergugat akan melepaskan gemboknya yang dipasang pada gerbang Staging Area di mana Kompresor-kompresor Gas saat ini berada dan mengembalikan akses Staging Area kepada Medco.

37. Bahwa menindaklanjuti Pertemuan 22 September 2020 dan Surat Medco tanggal 22 September 2020 (yang diterima Penggugat pada tanggal 23 September 2020), Penggugat mengirimkan surat kepada Medco tanggal 25 September 2020 mengenai: (i) hasil pertemuan antara Penggugat dan Tergugat, (ii) klarifikasi tertulis yang akan dikirimkan oleh Tergugat, dan (iii) juga meminta Medco untuk menunda proses re-ekspor atas Kompresor-kompresor Gas tersebut. Secara terpisah, Penggugat melalui kuasanya juga mengirimkan surat tanggal 25 September 2020 kepada kuasa Tergugat yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk memenuhi komitmennya sebagaimana dibahas dalam Pertemuan 22 September 2020.

38. Bahwa namun demikian, Tergugat kembali menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan bahkan tidak menjelaskan hal-hal sebagaimana dibahas dalam Pertemuan 22 September 2020 kepada Medco melalui Surat dari Tergugat kepada Medco No. 763/KPMOG-Dir/IX/2020 tanggal 25 September 2020. Menanggapi tindakan Tergugat yang lagi-lagi tidak memenuhi kewajiban dan komitmennya, Penggugat melalui kuasanya mengirimkan Surat No. 0516/WSB-2001/02/X/2020/HNK-TRF tanggal 3 Oktober 2020 Perihal: Tanggapan WEIL terhadap Surat PT KPM Oil & Gas Tanggal 25 September 2020 kepada kuasa Tergugat, yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk memberikan konfirmasi kepada Medco atas hal-hal yang dibahas pada

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan 22 September 2020 sebagaimana telah diuraikan di atas, selambat-lambatnya pada tanggal 6 Oktober 2020, penutupan hari kerja.

39. Bahwa terlepas dari sikap Tergugat yang selalu menunda-nunda pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Penggugat, serta melakukan tindakan-tindakan yang memperkeruh upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Perdamaian, Penggugat dengan itikad baik tetap memberikan kesempatan dan waktu kepada Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran. Untuk terakhir kalinya sebelum Gugatan a quo diajukan, Tergugat berjanji untuk memenuhi kewajibannya dan membayar Nilai Pembelian Objek Sewa selambat-lambatnya pada 31 Oktober 2020.

40. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2020, Tergugat kembali mangkir dari kewajiban dengan tidak melaksanakan pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa senilai USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat. Tindakan-tindakan Tergugat yang kerap kali menunda kewajiban pembayaran dengan waktu yang sangat lama dan cenderung berlarut-larut, telah secara nyata membebani dan menyulitkan Penggugat, terutama karena Penggugat menghabiskan banyak waktu, tenaga, biaya dan sumber daya untuk mengurus permasalahan ini.

41. Bahwa Penggugat memandang bahwa Tergugat tidak dapat melakukan kewajiban berupa pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa senilai USD 1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah berulang kali meminta dan memperingatkan Tergugat untuk melakukan pembayaran dan bahkan memberikan perpanjangan waktu sesuai permintaan Tergugat. Oleh karena itu, maka Penggugat mengajukan Gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena Tergugat telah jelas-jelas gagal dan melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Perdamaian.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia,

42. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam Butir 21 Gugatan a quo, dengan dipenuhinya kondisi prasyarat perdamaian pada Pasal 3 huruf (a) dan Pasal 3 huruf (b) Perjanjian Perdamaian oleh Tergugat dan Penggugat, maka telah timbul kewajiban Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 3 huruf

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(c) Perjanjian Perdamaian. Lebih lanjut, kewajiban pembayaran tersebut seharusnya dipenuhi oleh Tergugat dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan SP3 atas pencabutan laporan-laporan polisi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu pada 8 Maret 2019. Faktanya, Tergugat secara berlarut-larut menunda pembayaran dan bahkan melakukan tindakan-tindakan tidak pantas dan bersifat mengelabui Medco, dengan menyampaikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan bahwa hak kepemilikan atas Kompresor-kompresor Gas telah beralih, dan pembayaran sudah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 26 November 2019. Hal ini menunjukkan itikad tidak baik dan ketidakjujuran Tergugat dalam melaksanakan prestasinya berdasarkan Perjanjian Perdamaian. Namun demikian, Penggugat dengan itikad baik tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran, dimana Tergugat terakhir kali berjanji akan melakukan pembayaran pada tanggal 31 Oktober 2020, hal mana kembali diingkari oleh Tergugat.

43. Bahwa selanjutnya, sampai dengan Gugatan a quo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat tidak memenuhi prestasinya berdasarkan Perjanjian Perdamaian kepada Penggugat. Terlepas dari kegagalan Tergugat dalam memenuhi prestasinya berdasarkan Perjanjian Perdamaian, tidak dilunasinya kewajiban Tergugat untuk waktu sangat lama dan berlarut-larut juga telah secara nyata mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil.

44. Bahwa karena Tergugat tidak kunjung memberikan kepastian untuk pemenuhan kewajiban pembayaran meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh Penggugat untuk segera memenuhi prestasinya sebagaimana disampaikan dalam Somasi Penggugat dan Pertemuan 22 September 2020, Penggugat telah mengalami kerugian senilai USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat).

45. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian dan telah pula dilaksanakan pemenuhan sebagian kondisi-kondisi prasyarat perdamaian yang ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Perdamaian tersebut, maka telah terjadi sebuah perikatan berdasarkan perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata").



46. Bahwa selanjutnya, kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Perdamaian tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai undang-undang di antara mereka dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 1338 KUHPerdara, sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Dengan demikian, hak dan kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian Perdamaian wajib dilaksanakan dengan itikad baik oleh Tergugat dan Penggugat.

47. Bahwa ketentuan terkait Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tersebut secara tegas juga tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MA RI") No. 568 K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983, yang menyatakan sebagai berikut:

"Perjanjian tersebut mengikat kedua pihak sebagai undang-undang."

Dengan demikian, jelas terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan Perjanjian Perdamaian dan Tergugat berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajibannya, termasuk kewajiban sehubungan dengan kondisi-kondisi prasyarat perdamaian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

48. Bahwa selanjutnya, menurut J. Satrio dalam bukunya "Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi" pada Halaman 77, untuk dapat menetapkan adanya wanprestasi, harus ditentukan terlebih dahulu ada atau tidaknya kewajiban berprestasi, termasuk apakah kewajiban tersebut sudah waktunya untuk dipenuhi.

49. Bahwa lebih lanjut, menurut doktrin yang dikemukakan oleh J. Satrio dalam bukunya, "Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi, pada Halaman 3 dan 4:

"Mengenai perumusan "wanprestasi" itu sendiri, sekalipun ada perbedaan dalam cara merumuskannya, pada umumnya (secara garis besar) para sarjana merumuskannya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANPRESTASI ADALAH SUATU PERISTIWA ATAU KEADAAN, DI MANA DEBITUR TIDAK TELAH MEMENUHI KEWAJIBAN PRESTASI PERIKATANNYA DENGAN BAIK, DAN DEBITUR PUNYA UNSUR SALAH ATASNYA.”

Tidak dipenuhinya kewajiban prestasi sebagaimana mestinya, wujudnya bisa:

- a. prestasinya sama sekali tidak dipenuhi,
- b. keliru dipenuhi, atau
- c. terlambat dipenuhi.”

50. Bahwa selain itu, mengutip pandangan Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, Halaman 45, wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetap terlambat;
- d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

51. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Perdamaian, dalam mana Pasal 3 huruf (c) Perjanjian Perdamaian mewajibkan Tergugat melakukan pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat. Untuk menghindari keragu-raguan, kami kutip bagian yang relevan dari Pasal 3 huruf (c) Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

“(c) KPMOG shall pay WASCO USD 1,000,000 (United States Dollars One Million) to the Bank account designated by WASCO within five (5) business days after Indonesian Police issued Termination Letter of the Police Reports (SP3).”

Terjemahan resmi dan tersumpah sebagai berikut:

“(c) KPMOG akan membayar kepada WASCO sejumlah USD 1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) ke rekening bank yang telah ditentukan oleh WASCO dalam waktu lima (5) hari kerja setelah Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).”

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa Tergugat telah melakukan pencabutan Laporan-laporan polisi yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan telah dibuktikan dengan SP3 sebagai berikut:

- a) Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. S.Tap/203/II/2019/Ditreskrim tanggal 28 Februari 2019 dan sesuai pula dengan Surat Polda Metro Jaya No. B/333i/II/RES.1.14/2019/Datro tanggal 28 Februari 2019 Perihal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, terhadap laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah; dan
- b) Surat Ketetapan No. S.Tap/784C/II/2019/Dit.Tipidum tanggal 28 Februari 2019 tentang Penghentian Penyidikan, terhadap laporan dugaan tindak pidana penipuan.

Dengan diterbitkannya kedua SP3 oleh Kepolisian tersebut, maka kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perjanjian Perdamaian sudah timbul dan wajib dipenuhi pembayarannya oleh Tergugat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak penerbitan SP3, yaitu pada 8 Maret 2019.

53. Bahwa namun demikian, sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat di atas, Tergugat terbukti gagal melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak melakukan pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 3 huruf (c) Perjanjian Perdamaian, yaitu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya SP3 yang jatuh pada 8 Maret 2019. Meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh Penggugat dan diberikan perpanjangan waktu pembayaran sampai dengan 31 Juli 2020 oleh Penggugat, Tergugat tetap mengulur-ulur waktu dan menunda pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut. Sebaliknya, Tergugat justru menyampaikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, dengan maksud untuk mengelabui Medco, dengan menyampaikan bahwa kepemilikan atas Kompresor-kompresor Gas telah beralih dari Penggugat kepada Tergugat melalui penandatanganan Perjanjian Perdamaian pada tanggal 21 November 2019 dan pembayaran atas Kompresor-kompresor Gas telah dilunasi pada tanggal 26 November 2019. Bahkan Tergugat juga telah secara tanpa hak dan melawan hukum mengambil alih akses Staging

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area yang berada dalam pengawasan Medco dan melakukan pengerjaan terhadap Kompresor-kompresor Gas milik Penggugat yang disimpan dalam Staging Area tersebut.

b. Bahwa tindakan-tindakan, kebohongan dan fakta yang tidak benar tersebut disampaikan Tergugat kepada Medco agar Tergugat, secara melawan hukum, dapat mengakses Kompresor-kompresor Gas dan mengambil alih Kompresor-kompresor Gas milik Penggugat. Faktanya, Perjanjian Perdamaian TIDAK MENGALIHKAN KEPEMILIKAN ATAS KOMPROSER-KOMPRESOR GAS DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT, dan sampai dengan Gugatan a quo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat, sehingga penandatanganan Gas Compressor Sale and Purchase Agreement pun tidak pernah dilaksanakan.

c. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak memenuhi prestasinya, Penggugat telah mengirimkan Somasi Penggugat kepada Tergugat untuk menuntut pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa kepada Penggugat senilai USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diwajibkan oleh Perjanjian Perdamaian, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tanggal Somasi Penggugat, yaitu 26 September 2020. Pada Pertemuan 22 September 2020, Tergugat menyanggupi pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Penggugat.

d. Bahwa namun demikian, Tergugat kembali mengingkari janjinya dan masih tidak memenuhi prestasinya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat. Terlepas dari sikap Tergugat yang selalu menunda-nunda pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Penggugat, serta melakukan tindakan-tindakan yang memperkeruh upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Perdamaian, Penggugat dengan itikad baik tetap memberikan kesempatan dan waktu kepada Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran, dimana Tergugat terakhir kali berjanji untuk membayar kewajibannya selambat-lambatnya pada 31 Oktober 2020.

e. Bahwa namun demikian, sampai tanggal dengan 31 Oktober 2020, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perdamaian kepada Penggugat. Dengan demikian, JELAS

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBUKTI bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian karena tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, setelah Penggugat secara berulang kali memberikan perpanjangan waktu kepada Tergugat.

54. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, untuk dapat menyatakan debitur wanprestasi, debitur harus dinyatakan lalai (ingbrekestelling) terlebih dahulu. Untuk menghindari keraguan, kami kutip ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah, jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

55. Bahwa dalam perkara a quo, atas kegagalan Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perdamaian, Penggugat berulang kali memperingatkan dan meminta Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, hingga akhirnya Penggugat menyampaikan Somasi kepada Penggugat yang berisi peringatan kepada Tergugat untuk memenuhi prestasinya, yakni pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa kepada Penggugat senilai USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diwajibkan oleh Perjanjian Perdamaian. Setelah menerima Somasi Penggugat, dilakukan Pertemuan 22 September 2020, dalam mana Tergugat menyanggapi untuk melakukan pembayaran. Namun, alih-alih memenuhi prestasi dengan melakukan kewajiban pembayaran, Tergugat kemudian kembali menunda pembayaran sampai dengan 31 Oktober 2020, walaupun akhirnya pada 31 Oktober 2020 Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 1238 KUHPerdara, Tergugat sudah dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi sesuai pernyataan lalai Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Perjanjian Perdamaian.

56. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Perdamaian.

57. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, maka wajib melakukan penggantian biaya, rugi, bunga. Untuk jelasnya, Pasal 1243 KUHPerdata kami kutip sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu baru diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

58. Bahwa lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata, Penggugat dapat menuntut kerugian yang telah diderita oleh Penggugat akibat perbuatan wanprestasi Tergugat, serta keuntungan yang sedianya dapat diperoleh. Untuk menghindari keraguan, kami kutip ketentuan Pasal 1246 sebagai berikut:

"biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, ..."

59. Bahwa akibat kegagalan Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan Perjanjian Perdamaian, Penggugat telah mengalami kerugian senilai USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat), yang menjadi hak Penggugat dan seharusnya diterima oleh Penggugat dari Tergugat untuk jual beli Kompresor-kompresor Gas yang sebelumnya disewakan kepada Tergugat.

60. Bahwa lebih lanjut, permohonan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat juga sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 126 K/Sip/1982 tertanggal 17 Desember 1982, yang menyatakan sebagai berikut:

"....adalah tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang karena tergugat telah ingkar janji, tergugat dihukum membayar ganti rugi..."

61. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata oleh karenanya sangatlah jelas dan beralasan bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat, sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) yang dibayarkan secara tunai, seketika, dan sekaligus karena

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan nyata terbukti bahwa terdapat hubungan sebab-akibat dimana wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah berujung pada kerugian yang dialami oleh Penggugat.

62. Bahwa selain kerugian materiil tersebut, sudah sepantasnya pula atas kelalaian Tergugat membayar dan memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, Tergugat dikenakan bunga keterlambatan pembayaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdara, yang mengatur bahwa pihak berpiutang (in casu Penggugat) dapat meminta bunga atas keterlambatan pembayaran yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak yang berutang (in casu Tergugat). Adapun ketentuan Pasal 1250 ayat (1) KUHPerdara kami kutip sebagai berikut:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”

63. Bahwa tuntutan ganti rugi beserta bunga yang diajukan oleh Penggugat a quo juga sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 1309/K/Pdt/1991 tertanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kelalaian pembayaran utang atas pembelian yang mengakibatkan penjual menderita rugi, pembeli harus memberikan ganti rugi yang layak dan adil beserta bunga karena tidak dipenuhinya perikatan.

64. Bahwa apabila bunga keterlambatan pembayaran atau kelalaian tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian, maka para pihak dapat mengajukan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur, yaitu sebesar 6 % (enam persen) per tahun.

65. Bahwa ketentuan mengenai bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoir) sebesar 6 % (enam persen) per tahun tersebut tertuang dalam Yurisprudensi MA RI No. 8 K/Sip/1974 tertanggal 4 September 1974 menyatakan sebagai berikut:

“Sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jika bunga tidak diperjanjikan, maka besarnya bunga adalah 6 persen sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Bahwa bunga moratoir yang dikenakan terhadap Tergugat dihitung sejak jatuh tempo kewajiban pembayaran atas Nilai Pembelian Objek Sewa berdasarkan Perjanjian Perdamaian, yaitu pada tanggal 8 Maret 2019, sampai dengan bulan November 2020 (yakni saat Gugatan a quo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), dengan rincian perhitungan bunga moratoir sebagai berikut:

a. Periode tagihan bunga moratoir:

6 (enam) % per tahun : 12 (dua belas) bulan = 0,5 % (nol koma lima persen) per bulan.

b. Tagihan bunga moratoir:

USD1.000.000,00 x 0,5 % per bulan x 20 bulan (Maret 2019 s/d November 2020) = USD100.000,00 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat).

Sehingga total perhitungan bunga moratoir yang dikenakan terhadap Tergugat adalah sebesar USD100.000,00 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat).

67. Bahwa dengan demikian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus Perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat beserta bunga sebagaimana diuraikan di atas.

68. Bahwa di dalam mengajukan Gugatan a quo Penggugat memiliki bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna yang akan diajukan oleh Penggugat dalam proses pembuktian perkara a quo. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran MA RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun adanya Verzet, Banding, Kasasi dan atau upaya hukum lainnya (uit voerbaarheid bij voorraad).

69. Bahwa sikap Tergugat, yang selalu menunda-nunda untuk menyelesaikan sengketa sehubungan dengan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga berulang kali menjanjikan pembayaran kepada Penggugat, yang selalu tidak dipenuhi oleh Tergugat.

70. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, patut diduga bahwa Tergugat bermaksud untuk menggelapkan dan/atau melarikan barang-barang miliknya guna menghindari dari kewajibannya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat.

71. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat yang akan diuraikan dalam permohonan terpisah dalam persidangan perkara perdata a quo untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Penggugat.

72. Bahwa Penggugat mencadangkan (mereservasi) hak-haknya untuk mengajukan Permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) secara terpisah selama pemeriksaan perkara perdata a quo masih berlangsung.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar sudilah kiranya memanggil Para Pihak dalam perkara ini dan menyidangkan serta mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti dan membayar kerugian Penggugat sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) ditambah bunga moratoir sebesar 6% per tahun terhitung sejak jatuh tempo kewajiban pembayaran Tergugat pada 8 Maret 2019 sampai dengan didaftarkanya Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu senilai USD100.000,00 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang milik Tergugat;

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya (uit voerbaarheid bij voorrad);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata a quo berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya bernama: Elizabeth Tirza Hutasoit, S.H.,Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum AFS Partnership, beralamat di Menara Thamrin, Lantai 14, Suite 1408, Jalan MH. Thamrin Kav.3, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 831/KPMOG-Dir/SK/II/2021, tertanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dedy Hermawan, SH., MH., pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas laporan mediator tersebut, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

A. Pada Dasarnya, Tergugat Beritikad Baik Dan Berkomitmen Untuk Menyelesaikan Perkara A Quo Dengan Penggugat, Namun Dikarenakan Masa Pandemi Saat Ini, Kondisi Perekonomian Dan Situasi Bisnis Penggugat Sedang Mengalami Kesulitan Sehingga Butuh Waktu Untuk Dapat Merealisasikan Perdamaian Dengan Penggugat

1. Majelis Hakim yang terhormat, masa pandemi yang saat ini sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia yang telah berlangsung selama lebih dari 1 (satu) tahun telah mempengaruhi segala aspek

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi dan dunia bisnis.

2. Kegiatan usaha Tergugat yang bergerak di bidang penyedia jasa, trading, pengadaan, dan pemasangan peralatan-peralatan di industri minyak dan gas bumi pun termasuk salah satu bisnis yang terkena dampak dari pandemi dengan banyaknya tantangan dan kesulitan yang sedang dihadapi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usaha yang tidak selancar dan/atau tidak seperti kondisi normal pada biasanya.

3. Sebagaimana layaknya bisnis pada umumnya yang terkena dampak dari adanya pandemi ini, perlu untuk diketahui bahwa Tergugat saat ini sedang mengalami kesulitan perekonomian dimana kondisi keuangan perusahaan Tergugat sedang tidak sebaik dulu dan/atau tidak seperti biasanya sebelum pandemi melanda.

4. Oleh karena itu, perlu Tergugat sampaikan bahwa sikap Tergugat dalam menyelesaikan perkara *a quo* dengan Penggugat adalah tetap pada pendirian dan komitmen Tergugat sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, yaitu mengedepankan dan mengutamakan upaya perdamaian yang sangat dijunjung tinggi oleh Tergugat dan menjadi tujuan atau *spirit* Tergugat dalam penyelesaian perkara *a quo*.

5. Sehingga, mohon menjadi perhatian dan pertimbangan bahwa Tergugat akan tetap berusaha untuk memenuhi syarat-syarat perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun mohon pengertian dari Penggugat bahwa diperlukan waktu yang tidak singkat untuk Tergugat dapat mewujudkan maksud dan tujuan perdamaian tersebut mengingat angka/nilai perdamaian yang telah dibahas dan didiskusikan oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) adalah jumlah yang tidak sedikit.

6. Maka dengan itu, kembali Tergugat tegaskan bahwa pendirian dan komitmen Tergugat adalah untuk tetap mengupayakan jalur perdamaian dengan Penggugat namun membutuhkan waktu yang tidak singkat demi kelancaran pemenuhan maksud dan tujuan tersebut.

B. Angka dan/atau nilai perdamaian sejatinya kembali sesuai dengan sebagaimana yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat dalam perjanjian perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebagaimana telah disepakati dalam Pasal 3 huruf c butir (i) Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah dikutip dalam halaman 8 dan 9 Gugatan Penggugat, nilai pembelian objek sewa atas unit-unit kompresor yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **USD 1,000,000,00** (satu juta Dollar Amerika Serikat).

8. Namun dalam petitumnya, Penggugat meminta Tergugat untuk membayar kerugian sebesar USD 1,000,000,00 (satu juta Dollar Amerika Serikat) ditambah dengan bunga moratoir 6% yang senilai USD 100,000,00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat). Sehingga total ganti rugi yang diminta oleh Penggugat untuk dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat adalah sebesar **USD 1,100,000,00** (satu juta seratus ribu Dollar Amerika Serikat).

9. Perlu Tergugat sampaikan, bahwa Tergugat menolak dan keberatan dengan tambahan bunga sejumlah USD 100,000,00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) tersebut dikarenakan sejatinya nilai yang menjadi kewajiban bayar Tergugat sebagaimana disepakati sebelumnya oleh Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan aturan dan/atau ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian adalah sebesar **USD 1,000,000,00** (satu juta Dollar Amerika Serikat).

10. Dimana sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, bahwa Tergugat berkomitmen untuk membayarkan kewajiban bayar sebesar **USD 1,000,000,00** (satu juta Dollar Amerika Serikat) tersebut namun membutuhkan waktu yang relatif panjang dan juga bertahap mengingat kondisi kesulitan dalam kegiatan usaha dan keuangan perusahaan Tergugat saat ini.

11. Namun untuk bunga sebesar USD 100,000,00 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang dikenakan oleh Penggugat secara sepihak kepada Tergugat, Tergugat berkeberatan untuk memenuhinya dikarenakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal dalam Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat.

12. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa nilai ganti rugi adalah sebesar dan/atau sejumlah yang sudah ditentukan oleh para pihak sebelumnya, tidak boleh kurang ataupun lebih dari jumlah yang disepakati tersebut. Berikut kami kutipkan Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana dimaksud:

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya **harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian**, maka kepada pihak lain-lain **tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu.**"*

13. Dengan demikian, adalah sudah sepatutnya angka dan nilai yang menjadi kewajiban pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat adalah hanya sebesar **USD 1,000,000,00** (satu juta Dollar Amerika Serikat) sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.

C. Permohonan Sita Jaminan Dan Putusan Serta-Merta Tidak Berdasarkan Hukum Sehingga Harus Ditolak Seluruhnya

14. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah kami sampaikan di atas, jelas bahwa tidak ada urgensi untuk mengabulkan permintaan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan sesuai dengan ketentuan pasal 227 dan 226 HIR. Terlebih lagi, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya upaya dari Tergugat untuk melarikan harta bendanya demi menghindari Gugatan Penggugat. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya permohonan sita jaminan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

15. Permintaan Putusan Serta-merta (UBV) yang dimohonkan oleh Penggugat juga tidak memenuhi persyaratan karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada suatu alas hak otentik. Selain itu, tidak ada putusan hakim lebih dulu sebelum perkara ini yang mendasari Gugatan Penggugat, sehingga sudah sepatutnya permintaan ini ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

16. Lebih lanjut, keberatan dan penolakan Tergugat atas dalil Penggugat yang juga menuntut agar putusan dalam perkara *a quo* berlaku secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada perlawanan, banding ataupun kasasi berdasarkan pada:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali "dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan." Putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan.

b. Selanjutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan akan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu:

- I. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- II. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- III. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- IV. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- V. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv;
- VI. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan.
- VII. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

17. Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat *a quo* sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana tersebut di atas oleh karena itu patut untuk ditolak.



18. Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar permohonan sita jaminan dan permohonan putusan serta-merta (*uit voerbar bij vorrad*) dari Penggugat untuk ditolak karena tidak berlandaskan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau, Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana yang telah terurai dalam replik dan duplik yang diajukan secara tertulis, untuk singkatnya tidak dikutip lagi disini melainkan cukup dengan menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotoko
pi Final Settlement and Release of All Claim, yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 14 Nopember 2018 dan Tergugat tanggal 21 Nopember 2018, diberi tanda bukti..... P-1a;
2. Fotoko
pi Terjemahan Tersumpah dari Final Settlement and Release of All Claim, yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 14 Nopember 2018 dan Tergugat tanggal 21 Nopember 2018, diberi tanda bukti..... P-1b;
3. Fotoko
pi Surat Elektronik yang dikirimkan oleh Toby Koshy, tanggal 26 Nopember 2018, diberi tanda bukti..... P-2a;



4. Fotoko
pi Terjemahan Tersumpah dari Surat Elektronik yang dikirimkan oleh Toby
Koshy, tanggal 26 Nopember 2018, diberi tanda bukti..... P-2b;
5. Fotoko
pi Tanda Terima Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda
bukti..... P-3a;
6. Fotoko
pi Terjemahan Tersumpah Tanda Terima Pembayaran dari Tergugat kepada
Penggugat, diberi tanda bukti..... P-3b;
7. Fotoko
pi Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Dalam Perkara Perdata No.
614/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 Nopember 2018, diberi tanda
bukti..... P-4;
8. Fotoko
pi Salinan Resmi Penetapan No. 614/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 15
Nopember 2018, diberi tanda bukti..... P-5;
9. Fotoko
pi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi No.
LP/656/VI/2016/BARESKRIM., tanggal 27 Juni 2016, tanggal surat 9
Nopember 2018, diberi tanda bukti..... P-6;
10. Fotoko
pi Surat Polda Metro Jaya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No.
B.3331/II/RES.1.14/2019/Dastro., TANGGAL 28 Pebruari 2019, diberi tanda
bukti..... P-7;
11. Fotoko
pi Surat dari Kuasa Hukum Tergugat (AFS Lawyers Partnership) kepada
Kabareskrim Polri No. 277/AFS-KPM/XI/2018 tanggal 21 November 2018
Perihal: Permohonan Pencabutan Laporan Polisi No.
LP/287/III/2016/BARESKRIM tanggal 19 Maret 2016, diberi tanda
bukti..... P-8;
12. Fotoko
pi Surat Ketetapan No. S.Tap/784C/II/2019/Dit.Tipidum tanggal 28 Februari
2019 tentang Penghentian Penyidikan, terhadap laporan dugaan tindak
pidana penipuan, diberi tanda bukti..... P-9;



13. Fotoko
pi Surat No. 003/WSB-1705/15/XI/2018/HNK/TRF tanggal 15 November
2018 Perihal: Pencabutan Permohonan Perintah Pelaksanaan (Eksekutor)
atas Putusan Arbitrase Internasional, yang telah diterima oleh Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 November 2018, diberi tanda
bukti..... P-10;
14. Fotoko
pi Surat No. 004/WSB-1704/13/XII/2018/HNK/TRF tanggal 13 Desember
2018 Perihal: Bank Garansi No. 229BG500224 tanggal 19 Maret 2015,
diberi tanda bukti..... P-11;
15. Fotoko
pi Surat dari Penggugat kepada Santos No.Ref.: WEIL-SANTOS-WORTEL-
L001/2019 tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda
bukti..... P-12a;
16. Fotoko
pi Terjemahan dari Surat dari Penggugat kepada Santos No.Ref.: WEIL-
SANTOS-WORTEL-L001/2019 tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda
bukti..... P-12b;
17. Fotoko
pi Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 8 Mei 2020, diberi tanda
bukti..... P-13a;
18. Fotoko
pi Terjemahan Tersumpah dari Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 8
Mei 2020, diberi tanda bukti..... P-13b;
19. Fotoko
pi Surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 17 Mei 2020 mengenai
tanggapan terhadap Surat tanggal 8 Mei 2020, diberi tanda
bukti..... P-14a;
20. Fotoko
pi Terjemahan Tersumpah Surat Tergugat kepada Penggugat tanggal 17 Mei
2020 mengenai tanggapan terhadap Surat 8 Mei 2020, diberi tanda
bukti..... P-14b;
21. Fotoko
pi Surat dari Tergugat kepada Medco No. 735/Dir-KPMOG/IX/2020 tanggal
7 September 2020 Perihal: Permohonan Re-ekspor 4 Unit Module Gas

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Engine Compressor Packages dari IP Grati, Pasuruan ke Negara Asal (Singapore), diberi tanda bukti..... P-15;

22. Fotoko
pi Surat dari Tergugat kepada Medco No. 737/Dir-KPMOG/IX/2020 tanggal 8 September 2020 Perihal Tanggapan atas Surat Medco Energi Sampang Pty. Ltd. Nomor 0755/MGT/MEDC/IX/2020, diberi tanda bukti..... P-16;

23. Fotoko
pi Surat No. WSB-2002/AAD-HNK-TRF tanggal 21 September 2020 Perihal: Somasi, diberi tanda bukti..... P-17;

24. Fotoko
pi Surat Medco kepada Tergugat No. 0791/SAM/MGT/IX/2020 tanggal 22 September 2020 Perihal: 4 Unit Gas Compressors, diberi tanda bukti..... P-18;

25. Fotoko
pi Surat Tergugat kepada Medco No. 763/KPMOG-Dir/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal: Klarifikasi Terkait dengan Kepemilikan dan Pembayaran atas 4 (empat) Unit Compressor reference L071, L072, L073 dan L074, diberi tanda bukti..... P-19;

26. Fotoko
pi Surat dari Kuasa Hukum Penggugat (Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro – Counsellors at Law) kepada Kuasa Hukum Tergugat (AFS Lawyers Partnership) No. 0516/WSB-2001/02/X/2020/HNK-TRF tanggal 3 Oktober 2020 Perihal: Tanggapan WEIL terhadap Surat PT KPM Oil & Gas Tanggal 25 September 2020, diberi tanda bukti..... P-20;

27. Fotoko
pi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, diberi tanda bukti..... P-21;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan bunyi surat surat aslinya, kecuali terhadap bukti yang bertanda P-2a, P-3a, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-13a, P-14a, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, Penggugat tidak dapat menunjukan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tenggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotoko
pi Final Settlement and Release of All Claim (Perjanjian Perdamaian antara
Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti..... T-1;
2. Fotoko
pi Terjemahan resmi dari dokumen Bukti T-1 oleh penerjemah tersempah,
diberi tanda bukti..... T-2;
3. Fotoko
pi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diberi tanda bukti.. T-3;
4. Fotoko
pi Artikel berita Bisnis.com (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210718/44/1419184/dilema-produksi-migas-di-tengah-pademi-covid-19>) bertajuk
"Dilema Prodduksi Migas di Tengah Pandemi Covid-19, diberi tanda
bukti..... T-4;
5. Fotoko
pi Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 tahun 1975 tanggal 1 Desember
1975, diberi tanda bukti..... T-5;
6. Fotoko
pi Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978,
diberi tanda bukti..... T-6;
7. Fotoko
pi Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000,
diberi tanda bukti..... T-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan Penggugat tidak dapat menunjukan surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi, walau mereka telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara a-quo, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat, yaitu Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1a sampai dengan bukti P-21;

Menimbang, bahwa sebaliknya guna menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya maupun yang tidak ada surat aslinya tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan, kecuali bukti tersebut didukung dengan alat bukti lainnya dan/ atau diakui oleh kedua belah pihak, maka perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut (Vide: Putusan MARI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik, Alat Bukti dan Kesimpulan, telah diperoleh fakta hukum yang diakui oleh kedua-belah pihak, yaitu:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengadakan Perjanjian Perdamaian Dan Pembebasan Final Dari Seluruh Tuntutan (Final Settlement and Release of All Claim), yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 14 Nopember 2018 dan Tergugat tanggal 21 Nopember 2018 (Vide: Bukti P-1a, P-1b, T-1 dan T-2);

2. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah USD600.000,00 (enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diwajibkan oleh Perjanjian Perdamaian untuk dibayarkan pada tanggal

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



efektif berlakunya Perjanjian Perdamaian (Vide: Bukti P-1a sampai dengan P-9, T-1 dan T-2);

3. Bahwa berkaitan dengan perjanjian perdamaian tersebut, yang belum dilaksanakan oleh Tergugat atau yang masih menjadi kewajiban Tergugat adalah pembayaran Nilai Pembelian Objek Sewa senilai USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 huruf (c) Perjanjian Perdamaian (Vide Bukti P-1a, P-1b, T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Alat Bukti dan Kesimpulan, telah diperoleh fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum oleh kedua-belah pihak, yaitu: Tentang Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, “apakah Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi)?”;

Menimbang, bahwa pengertian *Wanprestasi* adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dibebani kewajiban tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakatinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan cidera janji/ wanprestasi terlebih dahulu harus ada suatu perjanjian atau hubungan hukum antara kedua-belah pihak, sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan hak untuk menuntutnya diperlukan suatu proses yaitu pernyataan lalai atau somasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum dalam hal ini adanya suatu perjanjian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diakui oleh kedua belah pihak bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengadakan Perjanjian Perdamaian Dan Pembebasan Final Dari Seluruh Tuntutan (Final Settlement and Release of All Claim), yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 14 Nopember 2018 dan Tergugat tanggal 21 Nopember 2018, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan adanya

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perdamaian yang telah disepakati bersama adalah sah menurut hukum dan kedua belah pihak terikat dengan perjanjian perdamaian yang telah disepakatinya serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga timbul hak dan kewajiban dari kedua-belah pihak yang harus dilaksanakan (Vide: Pasal 1320, 1313, 1338 KUHPdata, Bukti P-1a, P-1b, T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi?;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk wanprestasi/ ingkar janji, yaitu:

1. Tidak melaksanakan kewajiban/ prestasinya, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian;
2. Melaksanakan kewajiban / prestasinya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan kewajiban/ prestasinya, tetapi terlambat atau tidak tepat waktu; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diakui oleh kedua belah pihak, yang mana Tergugat tidak melaksanakan kewajiban/ prestasinya untuk melakukan pembayaran Uang Pembelian Objek Sewa sebesar USD 1.000.000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat, sebagaimana yang telah disepakati pada perjanjian perdamaian tersebut, selambat-lambatnya pada tanggal 8 Maret 2019 (Vide: Bukti P-1a sampai dengan P-12b, T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah beberapa kali mengingatkan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran terhadap Pembelian Objek Sewa atas unit-unit Kompresor sejumlah USD1.000.000,00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat, kemudian diadakan Pertemuan pada tanggal 22 September 2020, ternyata Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dengan alasan belum dapat fasilitas dana pembiayaan dari Bank, selanjutnya Penggugat mengingatkan dan memberikan kesempatan dan waktu lagi kepada Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran dan Tergugat berjanji untuk memenuhi kewajibannya dan membayar Nilai Pembelian Objek Sewa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2020, tetapi kenyataannya sampai dengan

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tergugat belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat dengan alasan Tergugat tetap komitmen terhadap perjanjian perdamaian tersebut, tetapi dari faktor kondisi keuangan dan/atau kesulitan perekonomian yang dialami oleh Tergugat akibat dampak dari pandemi, sehingga Tergugat belum dapat memenuhi sisa kewajibannya terhadap Penggugat, sebesar USD 1.000.000,00 (Vide: P-13a sampai dengan P-21 dan T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut sudah dapat kualifisir sebagai perbuatan wanprestasi/ ingkar janji, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 2 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan (Vide: Pasal 1238 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka Penggugat telah meminta pemenuhan perjanjian dan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan asas kepatutan dan keadilan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana pada perjanjian perdamaian tersebut yaitu untuk membayar atas pembelian objek sewa kepada Penggugat, sebesar USD 1,000,000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata (BW), Penggugat berhak untuk menuntut *mengganti biaya, kerugian dan bunga*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 3 yang berkaitan dengan tuntutan bunga moratoir sebesar 6% per tahun terhitung sejak jatuh tempo kewajiban pembayaran Tergugat pada tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan didaftarkanya Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu senilai USD 100.000,00 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena dalam perjanjian perdamaian tersebut tidak ditentukan mengenai besarnya bunga keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran sejumlah uang tersebut, maka berdasarkan kepatutan, keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku ditetapkan sebesar 6% setahun dari USD 1,000,000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat) atau sebesar USD 1,000,000,00 X 6% = USD 60.000,00 (enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) setahun, terhitung perkara *a-quo*

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Vide: Pasal 1250 KUHPerdara, S.1848 No.22/Lembaran Negara Tahun 1948 Nomor 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 3 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perincian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara a-quo tidak meletak sita jaminan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 4 adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 5, yaitu tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet (*uit voorbaar bij voorrad*), menurut hemat Majelis Hakim oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 H.I.R. Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000, maka terhadap petitum tersebut adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang belum dipertimbangkan oleh Majelis, sepanjang ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan, yang tidak ada relevansinya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka untuk petitum gugatan Penggugat pada point 1 adalah patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) H.I.R., maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1250 KUHPerdara dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar atas pembelian objek sewa kepada Penggugat, sebesar USD 1,000,000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% setahun dari USD 1,000,000,00 (satu juta dollar Amerika Serikat) atau setiap tahunnya sebesar USD 60.000,00 (enam puluh ribu dollar Amerika Serikat), terhitung perkara a-quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 813.500,00 (delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami, Suharno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H dan M. Arif Nuryanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Elfian, S.H., M.H. dan M. Arif Nuryanta, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota tersebut, Dra. Wismayanda Nazir, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfian, S.H.. M.H.

Suharno, S.H., M.H.

M. Arif Nuryanta, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Wismayanda Nazir, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1006/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 43.500,00;
enggandaan	:	
4.....P	:	Rp 600.000,00;
anggihan	:	
5.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....M	:	Rp 20.000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 813.500,00;

(delapan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)